



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pencegahan Perkawinan yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Punggur Kecil, 20 Mei 1949, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN KUBU RAYA, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung (wali nasab) dari:

Nama	: Uswatun Hasanah binti Asmidin Samin
Tempat/tanggal lahir	: Pontianak, 23 Juni 1994
NIK	: 6112096306940002
Umur	: 26 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: Diploma IV
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Pelita III Parit Haji Maksum,
RT.047/RW.15, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx

2. Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki (calon suami) dengan identitas sbb:

Nama : Andika bin Tarmidi
Tempat/tanggal lahir : Punggur Kecil, 15 September 1995
Umur : 25 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SD
Pekerjaan : xxxxxxxx
Tempat tinggal : Jalan Pelita III Parit Haji Maksum, RT.047/RW.15,
xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxx xxxx xxxx

3. Bahwa Pemohon pada tidak memberikan ijin serta tidak berkenan untuk menjadi wali nikah terhadap perkawinan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya
4. Bahwa atas keberatan dari Pemohon, anak Pemohon sudah mengajukan permohonan wali adhal pada Pengadilan Agama Sungai Raya dan telah diregister dengan nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Sry dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 Februari 2021;
5. Bahwa atas hasil putusan tersebut, anak Pemohon dan calon suaminya kemudian mendaftarkan rencana perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx pada tanggal 23 Februari 2021;
6. Bahwa perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya sampai dengan surat permohonan ini diajukan masih belum dilaksanakan;
7. Bahwa Pemohon sampai saat ini masih keberatan terhadap rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya;
8. Bahwa Pemohon yang pada awalnya menjadi Wali Adhal pada perkara nomor: 28/Pdt.P/2021/PA.Sry yang telah telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 Februari 2021 tidak bisa mengajukan upaya hukum berupa

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding atau kasasi, maka Pemohon (PEMOHON) hendak mengajukan pencegahan perkawinan terhadap anak Pemohon dan calon suaminya;

9. Bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan pencegahan perkawinan adalah sebagai berikut :

9.1 Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sebelumnya sudah pernah melangsungkan perkawinan secara agama pada sekitar hari Jumat bulan Januari Tahun 2021 di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dengan wali nikah sekaligus penghulu nikah bernama Abdullah, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Simon dan Misto disertai mas kawin sebuah cincin mas.

9.2 Bahwa atas dasar perkawinan secara agama tersebut, calon suami anak Pemohon selalu menceritakan kepada masyarakat sekitar dan menganggap bahwasannya Anak Pemohon adalah istrinya yang sah sehingga tidak boleh ada pihak manapun yang dapat mengatur tentang kehidupan Anak Pemohon.

9.3 Bahwa Pemohon sampai saat ini tidak merestui dan memberi ijin kepada anak Pemohon dan calon suaminya untuk melaksanakan perkawinan dikarenakan calon suami anak Pemohon dianggap tidak bisa untuk menjadi imam dan calon suami yang baik untuk Anak Pemohon hal ini disebabkan bahwasannya Calon suami anak Pemohon tidak memiliki adab dan akhlak yang baik sebagai calon suami untuk anak Pemohon

9.4 Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019 calon suami anak Pemohon pernah datang kerumah Pemohon dengan sikap marah-marah bahkan sampai menunjuk-nunjuk wajah dari Pemohon tanpa ada alasan yang jelas.

9.5 Bahwa calon suami anak Pemohon juga tidak memiliki sopan santun terhadap Pemohon serta keluarga Pemohon

9.6 Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 calon suami anak Pemohon pernah mengancam kepada keluarga Pemohon bahwasannya calon suami anak Pemohon akan memukul Pemohon dan salah satu keluarga Pemohon tanpa ada alasan yang jelas.

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.7 Bahwa sampai saat ini, calon suami anak Pemohon tidak memiliki iktikad baik untuk meminta maaf serta meminta restu kepada Pemohon.

10. Bahwa Pemohon beranggapan bahwasannya apabila perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya tetap dilaksanakan akan membawa kemudharatan dan kesengsaraan bagi anak Pemohon.

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx c.q. Pegawai Pencatat Perkawinan untuk tidak melangsungkan/mencegah perkawinan yang dilaksanakan oleh anak Pemohon dan calon suaminya;
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati agar Pemohon menyelesaikan masalah yang terjadi antara dirinya dengan anaknya secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama Andika bin Tarmidi tidak pernah datang ke rumah Pemohon untuk melamar secara baik-baik;
- Bahwa, pada saat anak Pemohon mengajukan wali adhal ke Pengadilan, yang datang menghadap hanya keluarga jauh dari Andika bin Tarmidi, bukan kedua orangtuanya;
- Bahwa, anak Pemohon sudah pergi dari rumah dan tinggal bersama calon suaminya tanpa izin dari Pemohon selaku ayah kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon telah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan anak Pemohon, namun anak Pemohon tersebut telah pergi dari rumah dan tinggal dengan Andika bin Tarmidi;
- Bahwa, Pemohon beriktikad baik untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai asalkan Andika bin Tarmidi datang bertemu dengan Pemohon secara baik-baik dengan membawa serta kedua orangtuanya;

Bahwa, Majelis Hakim sudah memberikan waktu kepada Pemohon untuk menghubungi orangtua calon suami anak Pemohon, namun hingga waktu yang telah ditentukan, pertemuan tersebut tidak terlaksana;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6112092005490002, yang dikeluarkan tanggal 10 September 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112091108090003, yang dikeluarkan tanggal 08 Oktober 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUBU RAYA, di depan sidang mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Uswatun Hasanah;
 - Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Uswatun Hasanah;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama Andika bin Tarmidi;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Andika bin Tarmidi, saksi adalah rekan kerja Andika Ketika Andika masih bekerja dengan Pak Muhammad Sehid;
- Bahwa Uswatun Hasanah dan Andika, keduanya sudah dewasa, perawan dan perjaka dan tidak terikat dengan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Andika adalah laki-laki yang emosian, sering terpancing dengan omongan ibu-ibu di tempat kerja terkait dirinya dan hubungannya dengan Uswatun Hasanah;
- Bahwa Pemohon tidak mengizinkan Uswatun Hasanah untuk menikah dengan Andika bin Tarmidi dengan alasan Andika tidak sopan, tidak memiliki adab dan akhlak yang baik sebagai calon menantu Pemohon;
- Bahwa Andika pernah datang ke rumah Pemohon marah-marah, bahkan sampai menunjuk-nunjuk wajah Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Andika dan keluarganya tidak pernah datang untuk melamar Uswatun Hasanah secara baik-baik kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, selama ini Andika tinggal bersama bibinya karena ayah dan ibunya telah berpisah;
- Bahwa, Anak Pemohon telah mengajukan wali adhal ke Pengadilan Agama Sungai Raya awal Februari 2021 yang lalu;
- Bahwa sekarang Uswatun Hasanah tinggal bersama Andika di kontrakan, dan tidak pernah pulang lagi sejak mengajukan wali adhal ke pengadilan, sementara Andika sudah tidak bekerja lagi dengan Pak Muhammad Sehid;
- Bahwa Uswatun Hasanah dan Andika adalah dua orang dewasa yang tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUBU RAYA, di depan

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang mengaku sebagai menantu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Uswatun Hasanah;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Uswatun Hasanah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama Andika bin Tarmidi;
- Bahwa saksi kenal dengan Andika bin Tarmidi Karena Andika pernah kerja dengan saksi;
- Bahwa Uswatun Hasanah dan Andika adalah dua orang dewasa yang ingin melangsungkan perkawinan, perawan dan perjaka dan tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Andika adalah laki-laki yang temperamen, sering terbawa emosi Ketika mendengar omongan ibu-ibu di tempat kerja, bahkan sampai langsung datang marah-marah ke rumah Pemohon dan secara tidak sopan menunjuk muka Pemohon. Andika juga pernah berkata kepada keluarga Pemohon akan memukul Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mengizinkan Uswatun Hasanah untuk menikah dengan Andika bin Tarmidi dengan alasan tersebut, yaitu Andika tidak memiliki adab dan akhlak yang baik sebagai calon menantu Pemohon;
- Bahwa Andika dan keluarganya tidak pernah datang untuk melamar Uswatun Hasanah secara baik-baik;
- Bahwa setahu saksi, Andika tinggal bersama bibinya, ayah dan ibunya telah berpisah;
- Bahwa, Anak Pemohon telah mengajukan wali adhal ke Pengadilan Agama Sungai Raya awal Februari 2021 yang lalu;
- Bahwa sekarang Uswatun Hasanah tinggal bersama Andika di kontrakan, dan tidak pernah pulang lagi sejak mengajukan wali adhal ke pengadilan, sementara Andika sudah tidak bekerja lagi dengan Pak Muhammad Sehidi;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Uswatun Hasanah dan Andika adalah dua orang dewasa yang tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;

Bahwa Pemohon kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxx xxxx, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon agar Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap xxxxxxxx xxxx xxxx untuk mencegah perkawinan yang akan dilangsungkan oleh anak Pemohon bernama Uswatun Hasanah binti Asmidin Samin dengan calon suaminya bernama Andika bin Tarmidi;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 62 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon sebagai ayah atau wali dari Uswatun Hasanah binti Asmidin Samin berhak mengajukan pencegahan perkawinan terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon dalam surat permohonannya adalah mengenai permohonan pencegahan perkawinan antara anak Pemohon yang bernama Uswatun Hasanah binti Asmidin yang akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya Andika bin Tarmidi dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Andika bin Tarmidi tidak memiliki sopan santun dan akhlak yang baik sebagai calon suami sekaligus calon menantu karena pernah marah-marah dan menunjuk muka pemohon, serta tidak pernah datang melamar dengan cara yang baik seperti layaknya calon mempelai laki-laki yang datang melamar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sungai Raya serta merupakan ayah kandung dari wanita yang bernama Uswatun Hasanah binti Asmidin Samin;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Uswatun Hasanah;
2. Bahwa Uswatun Hasanah ingin menikah dengan laki-laki yang bernama Andika bin Tarmidi;
3. Bahwa Usmatun hasanah dan zalon suaminya adalah orang dewasa yang cakap hukum;
4. Bahwa Pemohon tidak mengizinkan dan merestui Uswatun Hasanah untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Andika bin Termidi karena Andika bin Tarmidi tidak memiliki sopan santun dan akhlak yang baik sebagai calon suami;
5. Bahwa Uswatun Hasanah binti Asmidin Samin dan Andika bin Tarmidi tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
6. Bahwa Uswatun Hasanah binti Asmidin Samin telah mengajukan wali Adhal ke pengadilan Agama Sungai Raya tertanggal 3 Februari 2021 dan telah diputus oleh Majelis Hakim dan telah berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas, terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud pencegahan perkawinan pada dasarnya adalah bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang perkawinan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat dicegah jika tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1)

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2)
- Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7)
- Perkawinan dilarang antara dua orang yang: (Pasal 8)
 - a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 - b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
 - e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin
- Kedua pihak tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (Pasal 90)
- Calon istri tidak sedang dalam jangka waktu tunggu/ masa iddah (Pasal 11)

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya adalah orang dewasa yang beragama Islam, berstatus perawan dan jejak, serta tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain;

Menimbang bahwa antara Uswatun Hasanah binti Asmidin Samin dengan calon suaminya, Andika bin Termidi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalangnya mereka untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya atas keinginan sendiri dan tidak terbukti adanya suatu paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah mengajukan wali adhal ke Pengadilan Agama Sungai Raya tertanggal 3 Februari 2021 dan telah diputus oleh Majelis Hakim dengan amar mengabulkan pengajuan wali adhal dan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bertindak sebagai wali hakim untuk menikahkan Uswatun Hasanah binti Asmidin Samin dengan Andika bin Tarmidi;

Menimbang, bahwa oleh karena Uswatun Hasanah binti Asmidin Samin dan Andika bin Tarmidi telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Perkawinan sebagaimana juga telah dituangkan dalam penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA. Sry, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencegah perkawinan anaknya yang bernama Uswatun Hasanah binti Asmidin Samin dan calon suaminya yang bernama Andika bin Tarmidi dengan alasan calon suami anak Pemohon memiliki akhlak yang tidak baik bukanlah merupakan alasan yang berdasarkan hukum, hanya bersifat penilaian subjektif Pemohon, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 H Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I. dan Rasmi Nindita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Marlisa Elpira, S.H.I.

Rasmi Nindita, S.H.

Panitera Pengganti,

Etha, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp150.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)